



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan bagi dunia usaha industri dalam upaya mendapatkan iklim usaha yang sehat serta untuk menjamin kepastian berusaha maka dipandang perlu memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri menjalankan usahanya di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menerbitkan Izin Usaha Industri;
 - bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat meningkatkan kelancaran peyiayan publik;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 699 Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep /10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan ;
4. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin usaha industri di bidang perindustrian;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Izin Usaha Industri;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
10. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
11. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum, yang berkedudukan di Indonesia;
12. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
13. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
14. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
15. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial;

16. Perluasan Perusahaan Industri atau Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang diizinkan.
17. Formulir Permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
18. Beroperasi adalah melakukan kegiatan produksi komersil secara nyata sesuai dengan izin usaha industri/ Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.

Pasal 3

Pemberian Izin Usaha Industri dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

Izin Usaha industri Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang jenis dan komoditi industrinya tercantum pada industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Pasal 5

Izin usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki IMB;
- b. memiliki izin Lokasi;
- c. Izin Undang-undang Gangguan;
- d. memiliki analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 8

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri kecil dan menengah seperti : industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam/elektronika, industri kerajinan dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI
- (3) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi jenis Industri Kecil Menengah seperti : industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam / elektronika, industri kerajinan dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 9

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 10

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI, berlaku sebagai izin gudang/Izin tempat penyimpanan bagi gudang /tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam Izin Usaha Industri-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dapat menambah kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Bagian Pertama
Paragraf Kesatu
Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 13

Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Izin Undang-undang Gangguan;
- b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Pasal 14

Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan Izin Usaha Industri kepada Pejabat yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- d. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM;
- e. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Copy Surat Persetujuan Prinsip
- g. Copy Formulir tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- h. Copy Izin Undang-undang gangguan;
- i. Copy Izin Lokasi;
- j. Copy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 1. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);serta
- k. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Paragraf Kedua
Pemberian IUI
Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri bagi jenis industri yang pemberian Izin Usaha Industri-nya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan
- (2) Pemohon Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri yang dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

- b. Copy Izin Gangguan bagi jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
 - c. Copy Izin Lokasi bagi jenis industri dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
 - d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, maka pejabat sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan Izin Usaha Industri.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Perluasan

Pasal 16

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada pejabat sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri-nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Permohonan Perluasan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian TDI

Pasal 18

Perusahaan Industri Kecil yang investasinya diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 19

- (1) Permohonan TDI diajukan kepada Pejabat dengan melampirkan :
 - a. Copy Izin Undang-undang Gangguan; dan
 - b. Copy Izin Lokasi
- (2) Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bagian Keempat

Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan Izin Usaha Industri

Paragraf Pertama

Penolakan /Penundaan IUI Melalui

Persetujuan Prinsip

Pasal 20

- (1) Pejabat penerbit Izin Usaha Industri wajib melakukan penolakan penerbitan Izin Usaha Industri apabila :
 - a. lokasi Pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
 - b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi
 - d. Tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - e. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. Tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pernyataan diterima.

Pasal 21

Terhadap Permohonan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan dokumen persyaratan, Pejabat penerbit Izin Usaha Industri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pernyataan diterima, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.

Paragraf Kedua

Penolakan/ Penundaan Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Pejabat sesuai kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan Izin Usaha Industri, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan;

- (2) Terhadap permohonan Izin Usaha Industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan Izin Usaha Industri, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasanrya;
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan;
- (4) Terhadap permohonan Izin Usaha Industri yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan Pejabat sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan Izin usaha Industri.

Pasal 23

- (1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit Izin Usaha Industri, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan kepada Bupati;
- (2) Bupati wajib menerima atau menolak keberatan dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima;
- (3) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 24

Perusahaan Industri yang permohonan Izin usaha Industri-nya ditolak dapat mengajukan kembali permohonan Izin usaha Industri yang baru.

Paragraf Ketiga

Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

Pasal 25

- (1) Terhadap Permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya maka Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan;
- (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam permintaan TDI yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan;
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat penerbit TDI wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI .

Pasal 26

- (1) Terhadap surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Pejabat penerbit TDI, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Humbang Hasundutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan;

- (2) Bupati Humbang Hasundutan wajib menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima;
- (3) Putusan Bupati Humbang Hasundutan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikan permohonan TDI baru.

Bagian Kelima

Pemindahan Lokasi Industri

Pasal 27

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri atau TDI di lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Permintaan Lokasi diajukan kepada Pejabat di lokasi baru dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Izin Usaha Industri /TDI lama;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada); dan
 - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI dan TDI di lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis yang berlaku sebagai :
 - a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Industri;
 - b. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan prinsip dan
 - c. Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip

Bagian Keenam

Perubahan Nama, Alamat Dan Atau

Penanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, TDI Hilang atau Rusak

Pasal 29

- (1) Apabila Izin Usaha industri, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI kepada Pejabat yang bersangkutan;
- (2) Permohonan penggantian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa Izin Usaha Industri, Izin perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian Izin Usaha Industri, Izin perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Pejabat dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB V

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 31

Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
- b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
- c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri.
- d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
- e. tidak menyampaikan Informasi Industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.
- f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat
- g. terdapat laporan atau pengaduan Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri.

Pasal 32

- (1) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan /TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu surat peringatan ketiga dikeluarkan.
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bawa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyeludupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri /Izin Perluasan /TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi memberikan dokumen pembekuan kepada perusahaan industri dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 33

Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/ TDI dicabut, apabila :

- a. Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan / TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/ Izin Perluasan/TDI tidak beroperasi;
- c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Izin Usaha industri bagi Penanam Modal Asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Permohonan Persetujuan Prinsip, Izin usaha Industri, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 9 Seri C Nornor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Agustus 2011
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,



MARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19561002-198503-1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR...9..